



PUTUSAN

Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

SISKA PRISTIANI BINTI SUNARTO, umur 32 tahun (lahir Kediri, 02 Maret 1992), NIK. 3506044203920001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 005 Rw. 003 Desa Morang xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (alamat Sesuai Ktp) dan sekarang berdomisili di Dusun Karang Mulyo Rt. 002 Rw. 001, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NETI PUSPITORINI, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Tiron No 47 Rt 016 Rw 006 Desa Tiron, Kecamatan Madiun, xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2024, sebagai **Penggugat;**

melawan

MARWANTO BIN SAMIN, umur 37 tahun (lahir Madiun, 08 September 1987), agama Islam, pekerjaan pekerja Proyek, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 005 Rw. 003 Desa Morang, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 13 Januari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/32/I/2012 tertanggal 16 Januari 2012;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan rukun (ba'da dukhul) bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Anak ke-	:	1 (Satu)
Nama	:	AQILA ANANDA MARISKA
	:	ANGGRAINI
NIK	:	3506045909130001
Tempat, Tanggal Lahir	:	Kediri, 19 Mei 2013
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan	:	Belum tamat SD/Sederajat
Diasuh oleh	:	Tergugat

Anak ke-	:	2 (Dua)
Nama	:	ELSHAKA ZAYYANDRA ALHAFIZ
Tempat, Tanggal Lahir	:	Kediri, 19 September 2023
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Pendidikan	:	Belum Sekolah
Diasuh oleh	:	Penggugat

4. Bahwa setelah beberapa minggu pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat pulang ke

Halaman 2 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat untuk melahirkan anak Pertama dan tinggal di Kediri selama 2 (dua) tahun, kemudian menyusul Tergugat lagi di Kalimantan selama 2 (dua) tahun;

5. Bahwa pada pertengahan tahun 2017 atas seijin Tergugat, Penggugat pulang dan menetap di Kediri karena menyekolahkan anak yang pertama di Kediri, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kalimantan sampai tahun 2021 karena pekerjaannya;

6. Bahwa pada awal tahun 2021 Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan pulang di rumah orang tua Penggugat di Kediri sampai bulan Agustus 2022, dengan adanya Tergugat pulang dan menetap di Kediri rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai timbul pertengkaran yang mana Tergugat selalu curiga dan cemburu ke Penggugat;

7. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua tergugat di Madiun, akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukannya membaik, justru sering timbul pertengkaran, yang mana Tergugat bersikap acuh dan tak acuh kepada Penggugat;

8. Bahwa pada bulan Januari 2023 Penggugat hamil anak ke dua, pada waktu itu kondisi Penggugat sakit karena kehamilannya, sedangkan Tergugat beserta keluarga Tergugat sama sekali tidak peduli dengan Penggugat;

9. Bahwa pada akhir bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat timbul pertengkaran yang memuncak karena pada saat itu Penggugat dalam keadaan sakit karena kehamilannya dan Penggugat sudah tidak kuat maka Penggugat pada waktu itu pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kediri sendiri dan Tergugat pun mengetahuinya;

10. Bahwa dengan pulangnya Penggugat di Kediri, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi yang baik, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak pernah menjenguk maupun menafkahi Penggugat sampai sekarang;

11. Bahwa pada waktu Penggugat melahirkan anaknya yang ke 2 (dua), tergugat sudah dihubungi oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tetap tidak mau datang ke Kediri dengan alasan Tergugat sibuk (repot) dengan

Halaman 3 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaanya, pada bulan Juni 2023 setelah 1 (bulan) lahirnya anak yang ke 2(dua) Tergugat baru menjenguk ke Kediri;

12. Bahwa pada waktu hari Raya idul Fitri bulan april 2024 Penggugat datang dan menginap satu malam di rumah orang tua Tergugat di Madiun, dan baik Tergugat maupun keluarga Tergugat pada waktu itu juga sama sekali tidak pernah memberitahu kalau Tergugat mengajukan proses cerai talak terhadap Penggugat;

13. Bahwa dengan adanya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sama sekali, sedangkan Tergugat bekerja serabutan maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan nafkah kepada Tergugat yakni antara lain:

- a. Nafkah Iddah perbulan sebesar Rp. 1.000.000 x 3 bulan = Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- b. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.000.000 x 17 bulan = Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah), terhitung mulai bulan febuari 2026 sampai dengan bulan juli 2023;
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) karena;
 - Tergugat tidak mau mengakui anak yang nomor 2 (dua) sebagai anak kandungnya;
 - Pada saat Penggugat mau melahirkan Tergugat sudah dihubungi oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat juga tidak mau hadir dengan alasan sibuk dengan pekerjaannya;
 - Selama Penggugat hamil anak ke 2 (dua), Tergugat sama sekali tidak pernah menanyakan tentang kehamilannya Penggugat, sampai anak yang dikandung oleh Penggugat lahirpun, Tergugat juga tidak mau menunggu;

14. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **AQILA ANANDA MARISKA ANGGRAINI** (Usia 10 Tahun) dan **ELSHAKA ZAYYANDRA ALHAFIZ** (Usia 1 Tahun) masih dibawah umur maka dengan ini Penggugat minta untuk hak asuh anak (Hak Hadhanah) jatuh kepada Penggugat karena:

Halaman 4 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pertama yang diasuh oleh Tergugat sering chatting ke Penggugat yang pada intinya takut dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya sendiri dan anak tersebut juga mengeluh tidak krasan tinggal di rumah orang tua Tergugat di madiun, serta anak tersebut sering kelaparan;
- Berdasarkan pasal 105 huruf (A) KHI (Kompilasi Hukum Islam) berbunyi sebagai berikut Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (Dua Belas) tahun adalah hak ibunya;

15. Bahwa Penggugat juga minta untuk nafkah anak-anak tersebut setiap bulannya Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) sampai anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan ke Tergugat, hal ini berdasarkan pasal 105 huruf (c) KHI disebutkan bahwa "biaya Pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya";

16. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan Penggugat merasa salah satu jalan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan perceraian;

17. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat antara lain :
 - a. Nafkah Iddah per bulan sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) x 17 bulan = Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta lima rupiah) ;
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hak Hadhonah) yang bernama AQILA ANANDA MARISKA ANGGRAINI (Usia 10 Tahun) dan ELSHAKA ZAYYANDRA ALHAFIZ (usia 1 tahun) jatuh kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) melalui Penggugat sampai anak dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di depan sidang, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, baik Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama maupun Mediator dari luar (Mediator nonhakim bersertifikat) yang terdaftar di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator non hakim bersertifikat, Drs Badrodin, dan menyampaikannya kepada Majelis Hakim ;

Halaman 6 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Bahwa atas Mediator yang sudah disampaikan, kemudian Ketua Majelis menunjuk Mediator tersebut dengan membuat dan mengucapkan penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator ;

Bahwa mediasi dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediasi tertanggal 14 Agustus 2024 ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis di depan sidang tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada 13 Januari 2012 telah terjadi pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 32/32/II/2012 ;
2. Bahwa benar pada saat pernikahannya tersebut Tergugat masih berstatus perjaka dan Penggugat berstatus perawan ;
3. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sebelum anak kedua lahir timbul permasalahan karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain ;
4. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal di Kalimantan, lalu Penggugat pulang karena akan melahirkan anak pertama dan setelah itu tinggal di Kediri, untuk selanjutnya Penggugat menyusul Tergugat ke Kalimantan lagi selama 2 tahun ;
5. Bahwa benar pada tahun 2017 atas seijin Tergugat, Penggugat pulang dan menetap di Kediri, sedangkan Tergugat masih di Kalimantan karena pekerjaan Tergugat;
6. Bahwa benar pada tahun 2021, tepatnya tanggal 19 September 2021 sampai dengan 8 Nopember 2021 Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kediri, dan benar terjadi pertengkaran karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain ;

Halaman 7 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



7. Bahwa benar kemudian pada Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat tinggal di Madiun, namun tidak ada pertengkaran yang berarti, sebenarnya karena Tergugat bekerja lembur malam sehingga kurang komunikasi yang mengakibatkan hubungan Tergugat dengan Penggugat kurang membaik ;
8. Bahwa bahwa tidak benar Tergugat tidak mempedulikan Penggugat, justeru sebaliknya Penggugat sudah disuruh untuk periksa akan tetapi Penggugat tidak mau dan menolak ;
9. Bahwa ketika Penggugat pulang ke Kediri pada bulan Januari 2023 adalah karena Penggugat pergi dari rumah dan tidak pamit kepada Tergugat dan orang tua Tergugat;
10. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat, Tergugat masih sering ke Kediri untuk menjemput Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak mau dan Tergugat masih tetap memberi nafkah kepada Penggugat;
11. Bahwa pada saat Penggugat melahirkan anak yang kedua, Tergugat sudah berusaha menjenguk dan mengajak Penggugat pulang ke Madiun dengan Tergugat menyewa mobil, dengan niatan Penggugat mau diajak ke Madiun akan tetapi Penggugat juga tidak mau;
12. Bahwa memang benar pada Tergugat pernah mengajukan perkara cerai talak, pada hari raya idul fitri Penggugat dating ke Madiun, sudah musyawarah dan oleh karena Penggugat diajak rujuk tidak mau, maka Tergugat tetap melanjutkan perkaranya ;
13. Bahwa selama ini Tergugat masih tetap memberi nafkah kepada Penggugat ;
14. Bahwa tentang hak asuh anak, setahu Tergugat selama ini anak Tergugat ikut Tergugat dalam keadaan baik - baik saja dan bahagia bersama Tergugat ;
15. Bahwa tentang tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak sanggup untuk memenuhinya karena Tergugat tidak mampu;
16. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tersebut, Tergugat sudah berusaha untuk mengajak Penggugat rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap tidak mau;

Halaman 8 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 11 September 2024 di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar adanya perselisihan yang disebabkan adanya perselingkuhan Penggugat, bahwa yang benar Tergugat sejak dulu mempunyai pikiran yang selalu negative dan selalu curiga kepada Penggugat karena Tergugat pada waktu itu kerja di Kalimantan dan Penggugat di Kediri ;
 2. Bahwa tidak benar karena alasan kerja lembur malam akhirnya antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi, yang benar meskipun Tergugat tidak bekerja (libur) sikap Tergugat acuh tak acuh kepada Penggugat, hal ini terjadi disaat Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 3. Bahwa tidak benar Penggugat disuruh periksa oleh Tergugat, yang benar Penggugat selama tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugat sama sekali tidak peduli akan keberadaan Penggugat di rumahnya tersebut ;
 4. Bahwa tidak benar Penggugat meninggalkan rumah tidak pamit Tergugat dan orang tua Tergugat, yang benar sehari sebelum Penggugat pulang ke Kediri Penggugat sudah bilang ke Tergugat, akan tetapi Tergugat pun tetap dengan sikapnya yang acuh tak acuh (tidak peduli) ;
 5. Bahwa tidak benar Tergugat pada waktu itu dating menjemput Penggugat ke Kediri, yang benar Tergugat dating ke Kediri pada waktu itu tujuannya hanya menanyakan surat- surat tanah di saudara Penggugat, dan tidak pernah ada niatan untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah dating lagi tanggal 28 Agustus 2024, dengan tujuan untuk menjemput Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi karena Penggugat sudah merasa sakit hati akan sikapnya Tergugat selama ini ;
6. Bahwa Tergugat pada waktu itu mengajukan cerai talak tanpa memberitahu ke Penggugat, Tergugat mengajukan gugatan secara goib, dimana dalam gugatan cerai talaknya pada intinya tempat tinggal

Halaman 9 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak diketahui lagi, sedangkan pada saat itu Tergugat tahu persis akan tempat tinggal Penggugat yang di Kwediri;

7. Bahwa, memang benar Tergugat pernah memberikan uang dengan niat untuk diberikan kepada anaknya yaitu :

- Tanggal 13 Oktober 2023 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Tanggal 13 April 2024 sebesar Rp120.000,00 (serratus dua puluh ribu rupiah);
- Tanggal 14 Agustus 2024 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 28 Agustus 2024 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

8. Bahwa anak yang nomor 1 yang bernama AQILA ANANDA MARISKA ANGGRAINI (Usia 10 Tahun) memang sampai sekarang tinggal Bersama Tergugat di Madiun, tetapi karena anak tersebut masih di bawah umur dan juga anak tersebut tidak bisa merasakan kebahagiaan tinggal Bersama Tergugat, maka Penggugat dalam hal ini tetap mohon kepada Yth. Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan hak asuh ke 2 (dua) anaknya kepada Penggugat ;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat antara lain :
 - a. Nafkah Iddah per bulan sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - b. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) x 17 bulan = Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta lima rupiah) ;

Halaman 10 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hak Hadhonah) yang bernama AQILA ANANDA MARISKA ANGGRAINI (Usia 10 Tahun) dan ELSHAKA ZAYYANDRA ALHAFIZ (usia 1 tahun) jatuh kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) melalui Penggugat sampai anak dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas Repli Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 18 September 2024 di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar adanya perselingkuhan dan Tergugat mengetahui sendiri waktu vc sama yang bernama Agus bahkan ketangkap basah dan HP Tergugat rebut dan diapun mengakuinya waktu siding pertama, diapun mengakui di depan pak Hakim pada waktu di ruang mediasipun dia mengakui bahwa Penggugat selingkuh;
2. Bahwa pernyataan Penggugat tidak benar, yang benar memang Tergugat kerja lembur;
3. Bahwa benar bahwa Tergugat sudah menawarkan untuk periksa, orang tua Tergugat, tante Tergugat juga sudah menawarkan dan menyuruh Penggugat untuk periksa akan tetapi Penggugat yang tidak mau;
4. Bahwa benar bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah tidak pamit / ijin kepada Tergugat, begitu juga kepada orang tua Tergugat dan anaknya Penggugat tidak pamit ;
5. Bahwa Penggugat pergi dari rumah sudah berkali-kali, dan Tergugat pun sudah ditipu oleh keluarga Penggugat bahwa Penggugat

Halaman 11 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah membeli tanahnya, pamannya tetapi tidak diakuinya karena waktu itu tidak memanggil saksi-saksi ketika terjadi jual belinya ;

6. Bahwa benar karena seingnya pergi dari rumah tanpa ijin Tergugat, bahkan pulang sampai jam 2 pagi waktu masih kerja di pabrik waktu itu pulang kerja dari pabrik jam 12 malam dan Tergugat jemput sudah tidak ada, kemudian Tergugat bertanya kepada Satpam dan mengatakan sudah pulang dan ternyata Penggugat pergi Bersama selingkuhannya yang bernama Agus ;

7. Bahwa Tergugat masih memberi nafkah, apalagi seandainya Penggugat tidak pergi dari rumah dan tinggal Bersama Penggugat pasti Tergugat memberi makan setiap hari ;

8. Bahwa untuk anak Tergugat selama ikut Tergugat anak Tergugat rasa bahagia dan tidak ada keluhan-keluhan apapun ;

9. Bahwa Tergugat sebagai pekerja serabutan kuli bangunan dan kedua orang tua Tergugat sudah jompo dan sudah tidak bekerja karena fisiknya yang sudah tidak mampu lagi dan untuk makan setiap hari uang saku sekolah anak bisa tercukupi itu saja Tergugat sudah bersyukur oleh karena itu Tergugat mau dituntut begitu besarnya maka Tergugat tidak mampu ;

10. Bahwa oelh karena menurut Tergugat jawaban jawaban Penggugat tidak benar, maka Tergugat meminta Penggugat untuk dihadirkan dan disumpah dengan nama Allah dan al-Qur'an dan Tergugatpun siap utnuk disumpah ;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3506044203920001 tanggal 26 Juni 2023 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai

Halaman 12 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 32/32/I/2012 Tanggal 16 Januari 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Ngadiluwih xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur , bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Keterangan lahir Nomor 66/PKM/X/2023 tanggal 19 September 2023 dari Penolong Persalinan xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN KEDIRI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 13 Januari 2012 di KUA Ngadiluwih xxxxxxxx xxxxxx, telah kumpul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama : Aqila Ananda Mariska Anggraini dan Elshaka Zayyandra Alhafiz yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan, kemudian ketika akan melahirkan anaknya yang pertama Penggugat pulang ke Kediri, pernah tinggal di Kalimantan lagi dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Kediri sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat selalu curiga kepada Penggugat kalau Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain ;

Halaman 13 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan telah putus komunikasi karena Penggugat tetap tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Madiun ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan anaknya dan mengajak Penggugat untuk rukun lagi, akan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk rukun lagi oleh karena dahulu Tergugat juga pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya ;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, akan tetapi memberi uang jajan kepada anak jika bertemu ;
- Bahwa, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk rukun kembali, dan pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi ;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN KEDIRI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 di KUA Pilangkenceng xxxxxxxxx xxxxxx, telah kumpul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, yang satu ikut Penggugat dan satu lagi ikut Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk melahirkan anak pertama dan tinggal

Halaman 14 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kediri selama 2 (dua) tahun, kemudian menyusul Tergugat lagi di Kalimantan selama 2 (dua) tahun, lalu pulang dan terakhir tinggal di Kediri sampai akhirnya berpisah ;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi, sejak satu tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi hanya mengetahui kalau Penggugat pulang sendiri dan pisah dengan Tergugat sampai sekarang;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah rumah dan telah putus komunikasi karena Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Madiun;

- Bahwa selama pisah, setahu saksi Tergugat pernah datang ke Penggugat, namun kedatangannya untuk mengambil barang-barang milik Tergugat ;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat, sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat-surat:

- Fotokopi Screenshot chatingan melalui WA, bermeterai cukup, (bukti T.1);

B. Saksi-saksi:

1. Hadmar Sileng s bin Saroso, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Desa Morang RT. 005 RW. 003 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Tergugat ;

Halaman 15 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2012 di Kediri ;
- Bahwa selama menikah Tergugat dengan Penggugat telah kumpul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut sekarang ikut Penggugat yang satunya ikut Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk melahirkan anak pertama dan tinggal di Kediri, kemudian Penggugat menyusul Tergugat lagi di Kalimantan, kemudian pisah ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu baik-baik saja, namun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa, oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Madiun sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kediri ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah mendatangi Penggugat untuk diajak rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap tidak bersedia untuk kembali ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang bekerja sebagai kuli bangunan, setahu saksi sebagai kuli bangunan mempunyai gaji Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, selain itu saksi tidak mengetahuinya ;

2. Painsi binti Todiryo Tambi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Morang RT. 005 RW. 003 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi mempunyai hubungan sebagai bibi Tergugat ;

Halaman 16 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama ikut Tergugat dan anak yang kedua ikut Penggugat namun saat ini akan bercerai ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kalimantan, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk melahirkan anak pertama dan tinggal di Kediri, kemudian Penggugat menyusul Tergugat lagi di Kalimantan, kemudian pisah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya memang sudah kurang rukun, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri ;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun Penggugat tidak mau dan tetap ingin bercerai ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, serta masing-masing pihak mohon perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 17 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan masing-masing telah memberikan keterangan cukup ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dengan mediator Drs. Badrodin, laporan Mediator tertanggal 14 Agustus 2024, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya merupakan rangkain dalil, dimana Penggugat memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak bulan awal tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat selalu curiga dan cemburu ke Penggugat dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, pertenggaran tak kunjung membaik, justru sering timbul pertengkaran ketika tinggal di Madiun, yang mana Tergugat bersikap acuh dan tak acuh kepada Penggugat yang akhirnya pada akhir bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat timbul pertengkaran yang memuncak yang akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kediri dan berpisah dengan Tergugat sampai sekarang, selama pisah sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik bahkan Tergugat pernah mengajukan proses cerai talak terhadap Penggugat, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri

Halaman 18 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat masih berharap untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1., dan P.3.) dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka hal ini telah memenuhi pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, dan secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sebagai salinan yang sah sebagaimana Pasal 1889 KUH Perdata, oleh karenanya alat-alat bukti surat ini formil dapat diterima. Adapun secara substansi masing-masing dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.1.), Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Madiun sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2.), patut dinyatakan telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 Januari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, dan karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan perceraian ini;

Halaman 19 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan merupakan keluarga/orang dekat dengan para pihak, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang jika dicermati secara saksama keterangan masing-masing saksi sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa masing – masing saksi Penggugat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai dua orang anak, akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat selalu cemburu dan telah menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, karena keadaan tersebut akhirnya sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah selebihnya, dan telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Hadmar Sileng s bin Saroso dan Paini binti Todiryo Tambi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai dua orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu baik-baik saja, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, saksi tidak mengetahui secara persis permasalahannya, setahu saksi Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal, pihak

Halaman 20 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saks-saksi tersebut di atas, baik saksi Penggugat dan saksi Tergugat masing – masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Januari 2012 ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami isteri, telah dikaruniai dua orang anak bernama Aqila Ananda Mariska Anggraini (usia 10 tahun) dan Elshaka Zayyandra Alhafiz (Usia 1 tahun) ;
- Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat semula tinggal di Kalimantan, lalu tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat mencurigai dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan telah berjalan lebih 1 (satu) tahun lebih berturut-turut ;
- Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi layaknya suami istri ;

Halaman 21 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal baik melalui mediasi oleh Mediator dan melalui upaya perdamaian oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan serta upaya damai melalui para saksi kedua belah pihak, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang akhirnya sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan telah berjalan 1 (satu) tahun lebih berturut-turut, sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi layaknya suami istri dan upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal baik melalui mediasi oleh Mediator dan melalui upaya perdamaian oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan serta upaya damai melalui para saksi kedua belah pihak, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sughro terhadap Penggugat dan akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan

Halaman 22 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21, yang artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن

Halaman 23 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang, Mediator dan pihak keluarga serta para saksi Penggugat telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan sikap Penggugat yang telah demikian bencinya kepada Tergugat, dan kebencian tersebut telah menutup harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga bila Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat adalah pilihan yang lebih maslahah, sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Syeikh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995 , tanggal 16 Oktober 1996, dinyatakan, "Di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah **"matri monial guilt"** tetapi **broken marriage (pecahnya rumah tangga)**, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat";

Halaman 24 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut dikategorikan terbukti telah retak dan pecah"*, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama pada tanggal 19-20 Desember 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah : *sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain – antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagaimana terurai pada fakta di atas, antara Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini dijatuhkan telah berjalan lebih 1 (satu) tahun berturut-turut dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan/komunikasi lagi layanya suami istri. Majelis Hakim, mediator dan para saksi juga telah berusaha mendamikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik tetapi tetap tidak berhasil - maka sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut dan hasil rumusan rapat pleno kamar Peradilan Agama sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan *"Miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"* dengan

Halaman 25 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti kebenarannya dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf dan (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 (dua) Penggugat memohon agar Pengadilan "Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat". Oleh karena gugatan perceraian ini mengacu pada hukum Islam, dimana yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 26 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat keberatan karena Tergugat bekerja serabutan dan harus memberi nafkah kedua orang tua Tergugat yang sudah jompo, Tergugat tidak mampu memenuhinya ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan **nafkah iddah dan mut'ah**, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz,
- Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 3 (tiga) "Istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz",
- Demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan :

وَجِبَ لِلْمَعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

- Artinya : " Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)" .
- Bahwa tentang mut'ah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, dinyatakan :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

- "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Halaman 27 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



- Berdasarkan Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

- فَمَتَّعُوهُمْ وَزَوَّجُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

".....Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis menilai bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang kemudian berpisah dengan Tergugat, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena terus menerus bertengkar dan disebabkan oleh Tergugat yang selalu mencurigai Penggugat dan merasa cemburu, bukan karena Penggugat tidak nurut dan atau taat kepada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat bukanlah isteri yang nusyuz, maka tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang nominal nafkah iddah, sesuai dengan fakta di persidangan, baik Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan tentang penghasilan Tergugat, sebagaimana pengakuan Tergugat bahwa Tergugat bekerja serabutan dan tidak mempunyai penghasilan tetap, maka Majelis berpendapat tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah patut dikabulkan sesuai dengan kepatutan dengan mempertimbangkan keadaan penghasilan Tergugat maka patut kepada Tergugat untuk dihukum untuk memenuhi nafkah iddah sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sehingga untuk selama 3 bulan berjumlah sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang Mut'ah, meskipun Tergugat keberatan untuk memenuhinya bukan berarti Tergugat terbebas dari memenuhi mut'ah, guna memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat berkewajiban untuk membayar mut'ah

Halaman 28 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, dan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat / suami ;

Menimbang, bahwa penentuan mut'ah harus disesuaikan dengan rasa keadilan dan kepatutan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri, sebagaimana rumusan Hukum Kamar Agama angka III, huruf A, angka 2, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan;

Menimbang, bahwa tentang besarnya mut'ah, Majelis berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup bekas isteri untuk waktu paling lama satu tahun terhitung sejak lepas iddah, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra' dalam kitab Ahwalussyahsyah Daarul Fikri Al Arabi, Halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis:

انه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya: "Jika isteri ditalak ba'da dukhul dengan tanpa ridhonya, maka isteri diberikan mut'ah yaitu nafkah selama 1 tahun selesainya iddah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan asumsi kebutuhan dasar minimal isteri setiap bulan sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikali selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), berdasarkan pula atas lamanya perkawinan sejak tanggal 13 Januari 2012 maka Majelis mengabulkan gugatan Penggugat yakni mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah lampau/terutang/madliyah selama 17 bulan x Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga berjumlah sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan untuk memenuhinya

Halaman 29 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan selama berpisah Tergugat masih sesekali memenuhi nafkah Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 17 (tujuh belas) bulan lebih dan selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat meskipun sesekali masih memberi nafkah kepada anaknya yang ikut bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat juga tidak menyampaikan bukti yang cukup, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bantahan Tergugat patut untuk dikesampingkan dan dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah tidak memenuhi nafkah selama 17 (tujuh belas) bulan berpisah, karenanya berdasarkan fakta tersebut di atas tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan majelis menilai tuntutan Penggugat dapat dikabulkan, akan tetapi tentang nominalnya oleh karena tidak ada bukti yang menerangkan tentang penghasilan Tergugat maka majelis tetap akan membebankan kepada Tergugat untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan tidak memberatkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa memberi nafkah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat pada Penggugat (*vide*. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan besaran nafkah terhutang (*madliyah*) sesuai dengan penghasilan Tergugat, yaitu 17 bulan x Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagaimana Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan

Halaman 30 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi dan membayar kewajiban nafkah terutang/lampau/madliyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat), Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Aqila Ananda Mariska Anggraini** (usia 10 tahun) dan **Elshaka Zayyandra Alhafiz** (Usia 1 Tahun), ditetapkan dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun dan menyatakan bahwa anak pertama Penggugat baik-baik saja ikut dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa *vide*. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendirian bahwa dalam hal terjadi perceraian antara suami dan istri, harus ditetapkan pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) agar jelas siapa pihak yang paling berhak sekaligus paling bertanggung jawab atas pengasuhan dan pemeliharaan anak dan agar jelas tempat tinggal bagi anak;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Telah ternyata sampai saat ini anak pertama Penggugat ikut bersama dengan Tergugat dan anak kedua Penggugat ikut dan di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya dan dalam jawabannya Tergugat tidak keberatan atas gugatan tersebut. Oleh karenanya untuk kepastian hukum terkait telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya sepakat bahwa menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aqila Ananda

Halaman 31 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariska Anggraini (usia 10 tahun) dan Elshaka Zayyandra Alhafiz (Usia 1 tahun), berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya sampai secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau bapaknya (umur 12 tahun) (*vide*. Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991) yang selengkapannya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adanya perceraian antara kedua orang tua tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orang tuanya bahkan kedua orang tua tetap berhak sekaligus berkewajiban untuk mengasuh dan memelihara tumbuh kembang anak sebaik-baiknya. Dengan demikian pemegang hak asuh (*hadhanah*) *in casu* Penggugat diperintahkan untuk tidak menghalangi Tergugat untuk secara teratur bertemu dengan anak demi menyalurkan kasih sayang kepada anak, misalnya dengan mengajaknya bermalam atau menginap sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan anak karena pemeliharaan anak seyogyanya bukan untuk dimiliki tetapi adalah untuk pemenuhan hajat hidup. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang mengandung abstraksi hukum bahwa sekalipun anak ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) ibunya, hal itu tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan ayahnya, sang ayah berhak menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut, dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses

Halaman 32 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila hak akses tersebut tidak diberikan, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dan selengkapny akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Aqila Ananda Mariska Anggraini (usia 10 tahun) saat ini berada pada Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Aqila Ananda Mariska Anggraini (usia 10 tahun) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima), Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memenuhi nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahun sampai anak tersebut dewasa / mandiri ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak memberikan tanggapan apapun dan menyatakan kalau anak dengan Tergugat akan tetapi terpenuhi kebutuhannya ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah anak, Majelis Hakim mendasarkan sebagai berikut:

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 Allah berfirman yang artinya :

Artinya : *".... Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya";*

Imam Ibnu al 'Arabi dalam tafsir "*Ahkam Al Qur'an*" Juz I hal. 274 berpendapat yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa : *"Ayat ini merupakan dalil wajibnya seorang ayah menafkahi pula kepada anak-anaknya, sebab mereka masih belum mampu dan lemah";*

Halaman 33 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;
- Dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 menyatakan :

الولد نفقة ب الا على وتجب

Artinya : "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan bukti apapun tentang penghasilan Tergugat dan kebiasaan Tergugat memenuhi nafkah, sedangkan Tergugat juga tidak menyampaikan tentang penghasilan setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sebagai upaya tanggung jawab Tergugat untuk memenuhi nafkah anak Penggugat dan Tergugat, dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagai buruh harian lepas, guna memenuhi kebutuhan minimal anak – anak Penggugat dan Tergugat, Majelis mendasarkan atas kemampuan Tergugat untuk memenuhi nafkah anak Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tentang biaya pemeliharaan terhadap dua orang anak tersebut **patut untuk dikabulkan**, tiap bulannya sebesar Rp1.200.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan untuk dua orang anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dikabulkan sepenuhnya, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat diterima sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta

Halaman 34 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
 - 1.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah;
 - 1.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah;
 - 1.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx;
5. Menetapkan anak bernama **Aqila Ananda Mariska Anggraini** (usia 10 tahun) dan **Elshaka Zayyandra Alhafiz** (Usia 1 Tahun), berada pada pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama **Aqila Ananda Mariska Anggraini** (usia 10 tahun) kepada Penggugat
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kedua anak sebagaimana tersebut pada posita angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri

Halaman 35 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Menyatakan gugatan Penggugat selain selebihnya tidak dapat diterima ;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 330.000,- (*tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muntasir, M.H.P.** dan **Siti Marhamah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Subban Kafrowi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muntasir, M.H.P.
Hakim Anggota,

Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.

Siti Marhamah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Subban Kafrowi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. PNB | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Pan | Rp. 20.000,00 |
| ggilan | |
| Pertama P | |

Halaman 36 dari 37 putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



dan T			
c.	Red	Rp.	10.000,00
aksi			
2.	Biay	Rp.	100.000,00
a proses			
3.	Pan	Rp.	60.000,00
ggilan			
4.	Pen	Rp.	100.000,00
yumpahan			
Saksi			
5. Meterai		Rp	10.000,00
		.	
JUMLAH		Rp	330.000,0
		.	0